

SELAMATKAN PENYU

dari kepunahannya

6 dari 7 spesies
penyu laut dunia dapat
ditemui di Indonesia

Jangan mengambil, membeli, atau
memakan daging atau telur penyu
Jangan mengganggu atau membunuh
penyu dewasa
Lestarikan habitat terumbu karang
dan padang lamun

Membunuh, menyiksa, dan mengganggu penyu dewasa atau telurnya melanggar undang-undang internasional dan undang-undang yang berlaku di Indonesia (Undang-undang No. 5/1990 Pasal 21). Perdagangan daging, telur, dan produk-produk penyu lainnya dapat dikenai hukum pidana hingga 5 tahun pidana penjara dan denda hingga Rp. 200.000.000,- (Undang-undang No. 5/1990 Pasal 40 ayat 2 dan 4).

Ilustrator: Sandra Noel

Poster ini dicetak dengan bahan daur ulang

warisan alam milik kita



Alliance for Tompotika Conservation
Aliansi Konservasi Tompotika

www.tompotika.org